



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpstsp.cilapkab.go.id, Pos-el : dpmpstsp@cilapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3/151/24/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM NURJANNAH
OLEH YAYASAN ALMAS INSAN CENDEKIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Almas Insan Cendekia Nomor : 001/YAIC/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Nurjannah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/93/15 tanggal 6 Februari 2025 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan TK Islam Nurjannah, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Nurjannah oleh Yayasan Almas Insan Cendekia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM
NURJANNAH

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Lembu Seto RT 03 RW 05
Jatisari Desa Ayamalas Kecamatan
Kroya Kabupaten Cilacap

Nama Penyelenggara : Yayasan Almas Insan Cendekia

NIB Penyelenggara : 3007240028238

Alamat Penyelenggara : Jalan Lembu Seto RT 03
RW 05 Jatisari Desa Ayamalas
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/139/24/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Nurjannah oleh Yayasan Almas Insan Cendekia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 11 Februari 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kroya.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpstsp.cilapkab.go.id, Pos-el : dpmpstsp@cilapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/151/24/2025 tanggal 11 Februari 2025, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM NURJANNAH
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Lembu Seto RT 03 RW 05 Jatisari Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Almas Insan Cendekia
Alamat Penyelenggara : Jalan Lembu Seto RT 03 RW 05 Jatisari Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 11 Februari 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006